

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS SOSIAL

JI. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Telp/Fax (0771) 442185 E-mail: dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – Kode Pos 29125

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA / ORANG TERLANTAR

	Nomor SOP	465.1 /01/5.6.04/2022
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
	Nama SOP	ACHMAD NUR FATAH, S.SOS, M.S. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Lanjut Usia PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 	 a. Memahami regulasi terkait rehabsos lanjut usia b. Memahami proses pendekatan awal c. kemampuan menjalin relasi komunikasi, wawancara, observasi d. Memahami proses pengungkapan dan pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan e. Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat f. Mampu membuat rencana kegiatan pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan penerima manfaat g. Kemampuan observasi dan analisis masalah h. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkordinasi untuk perunjuk serta kerjasama penanganan i. h. Kemampuan administrasi dan pelaporan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP perlengkapan dan pemahaman masalah pada pelayanan Rehabsos lanjut usia terlantar	 a. Surat tugas b. Instrumen pengungkapan dan pemahaman masalah seperti assesment c. File penerima manfaat d. Fasilitas kesehatan e. Fasilitas pengamanan bagi PM dan petugas f. Kendaraan operasional g. Ruangan/tempat singgah sementara/rumah singgah (sandang dan pangan) h. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendapatan
Persyaratan lansia masuk panti mampu ADL	a. Rekap data rekomendasi penerima manfaat

				PE	PELAKSANAAN	Z			MUTUBAKU	BAKU
O	KEGIATAN	Staf admin istrasi	Staf lapangan /Pek.Sos	Kasi lan sia	Kepala bidang	Kepala Dinas	Ka.panti /rumah pelayanan	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu (Menit)	
	Pemohon datang atau ada permohonan dari	Mulai						- Buku register tamu	5 menit	Laporan/INFORMASI calon PM
2.	Pengecekan berkas permohonan		1		_			- Surat SKIM, Identitas	5 menit	- berkas syarat iengkap
'n	Pengecekan kondisi lansia atau home visit		1		1			 Kendaraan dinas (jika harus home Visit) 	30 mnt /1 hari	- Hasil Assesment PM memenuhi syarat masuk panti
'n	Melaporkan hasil home visit				1			- Hasil assesment	5 menit	- Jika layak maka lanjut,
4	Koordinasi dengan pihak						•	- Hasil assesment	10 menit	 Layak/tidak layak masuk panti Masih ada kuota
	panti						-{	- Computer	30	- Surat tercetak siap
5.	dan surat tugas				1	\uparrow		- ATK - Berkas permohonan - Form berita acara serah terima	menit	dilampirkan dan dibawa ke panti
6.	Pengiriman dan serah terima lanjut usia ke panti				Г		Selesai	- Kendaraan dinas	1 hari	- Lansia menerima pelayanan rehabilitasi

Keterangan:

- 1. PM = Penerima Manfaat
- 2. SKTM = Surat Keterangan Tidak Mampu



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS SOSIAL

JI. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Telp/Fax (0771) 442185
E-mail :dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – Kode Pos 29125

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN PANTI REHABILITASI SOSIAL (PANTI JOMPO EMBUNG FATIMAH)

DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

Setiap pengunjung yang datang ke Panti Rehabilitasi Sosial (Panti Jompo Embung Fatimah) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang harus mengikuti prosedur berikut :

- 1. Setiap tamu yang datang harus lapor ke petugas jaga;
- 2. Setiap tamu dilarang masuk tanpa seizin petugas;
- 3. Setiap tamu wajib mengisi buku tamu yang disediakan;
- 4. Setiap tamu harus berpakaian rapi, sopan, tidak memakai kaos oblong;
- 5. Setiap tamu harus masuk melalui pintu depan;
- Setiap tamu yang masuk ke dalam ruangan panti, wajib didampingi oleh petugas jaga;
- Setiap tamu yang ingin memberikan makanan / minuman untuk penghuni Panti, wajib diberitahukan kepada petugas jaga;
- Setiap tamu yang berkunjung, dibatasi antara jam 10.00 11.00 Wib dan Jam 16.00 17.00 Wib

Demikianlah Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

Tanjungpinang, 16 Agustus 2021

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA TANJUNGPINANG

ACHMAD NUR FATAH, S Sos, M. Si